



**WALIKOTABANJAR
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA BANJAR
NOMOR 11 TAHUN 2018**

**TENTANG
PENGUNAAN DAN PENGELOLAAN PROGRAM APLIKASI
TERPADU RKPD *ONLINE* DAN MANAJEMEN ANGGARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTABANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka proses perencanaan yang efektif, efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, perlu untuk mengembangkan sistem informasi perencanaan terpadu dan terintegrasi dengan sistem daring (dalam jaringan) melalui Pengelolaan Sistem Program Aplikasi Terpadu RKPD *Online* dan Manajemen Anggaran (PATROMAN);
- b. bahwa sistem Program Aplikasi Terpadu RKPD *Online* dan Manajemen Anggaran (PATROMAN) merupakan sistem informasi perencanaan sebagai bagian dari perwujudan satu data perencanaan di Kota Banjar yang dapat mendokumentasikan tahapan proses perencanaan dengan jangka waktu tertentu dan menetapkan rencana program dan kegiatan tahunan daerah serta menjadi rujukan bersama untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan pada setiap proses dan tahapan perencanaan pembangunan Daerah Kota Banjar;
- c. bahwa untuk memberikan acuan dan landasan hukum dalam penggunaan Program Aplikasi Terpadu RKPD *Online* dan Manajemen Anggaran (PATROMAN) bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kota Banjar perlu diatur Penggunaan dan Pengelolaan Program Aplikasi Terpadu RKPD *Online* dan Manajemen Anggaran;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penggunaan dan Pengelolaan Program Aplikasi Terpadu RKPD *Online* dan Manajemen Anggaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4817);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjar Tahun 2005-2025(Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2009 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjar Tahun 2014-2018(Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2014 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjar 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar, (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 10);
19. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 30 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 30);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050/2020/SJ, tanggal 11 Agustus 2005 perihal Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN PROGRAM APLIKASI TERPADU RKPD *ONLINE* DAN MANAJEMEN ANGGARAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Banjar.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Perangkat Daerah Kota yang bertanggungjawab terhadap perencanaan pembangunan di lingkungan Pemerintah Kota Banjar.
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjar.
9. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan, baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung resiko.
10. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang ada.
11. Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan selama periode satu tahun.
12. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi daerah.
13. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
14. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang atau jasa.
15. Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan adalah bidang pada Bappeda yang menangani perencanaan ekonomi, fisik serta pemerintahan dan sosial budaya.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Walikota dan penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional.
17. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional atau Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disebut RKP adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP.

19. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
20. Pemangku Kepentingan adalah segenap pihak. yang terkait dengan pembangunan, dalam hal ini adalah pihak akademisi, duma usaha, komunitas, pemerintahan, dan masyarakat umum.
21. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa, dan/ atau menyebarkan informasi.
22. Infrastruktur Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut infrastruktur adalah piranti keras, piranti lunak jaringan komunikasi data dan fasilitas pendukung lainnya, yang ketika digunakan bersama menjadi pondasi dasar untuk mendukung penyelenggaraan Program Aplikasi Terpadu RKPD *Online* dan Manajemen Anggaran (PATROMAN).
23. Pengguna Program Aplikasi Terpadu RKPD *Online* dan Manajemen Anggaran (PATROMAN) yang selanjutnya disebut *user* adalah pihak yang memanfaatkan barang, jasa, fasilitas, atau informasi yang disediakan oleh Penyelenggara Program Aplikasi Terpadu RKPD *Online* dan Manajemen Anggaran (PATROMAN).
24. Data adalah kumpulan informasi yang meliputi kata-kata, bagan, grafik, ataupun simbol yang menggambarkan suatu ide, obyek, kondisi atau situasi tertentu.
25. Pengolahan Data adalah kegiatan yang menyangkut penambahan data, penghapusan data, pengeditan data, pengurutan data, pencairan terhadap data tertentu, perhitungan-perhitungan yang dilakukan terhadap data, penyimpanan terhadap data yang telah akurat dan lainnya sesuai dengan yang diinginkan pemakai.
26. Informasi adalah hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian nyata dan dapat digunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan keputusan.
27. Program Aplikasi Terpadu RKPD *Online* dan Manajemen Anggaran (PATROMAN) adalah aplikasi pengolahan data pada proses perencanaan pembangunan daerah.
28. Administrator adalah orang atau sejumlah orang yang bertanggung jawab untuk mengelola sistem agar bekerja dengan baik dan alur proses usulan Program kegiatan sudah berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
29. Penanggungjawab Sektor adalah Kepala Bidang Perencana dibantu oleh Kepala Bidang, Fungsional Perencana dan Pelaksana di Lingkungan Bappeda Kota Banjar;
30. Input Usulan Kegiatan adalah proses pengisian, *update* dan *delete* usulan kegiatan yang dilakukan oleh pengguna sistem pada setiap tahapan kegiatan.

31. *Update* Usulan Kegiatan adalah proses merubah hasil pengisian usulan kegiatan yang dilakukan oleh pengguna pada setiap tahapan kegiatan.
32. *Delete* Usulan Kegiatan adalah proses menghapus hasil pengisian usulan kegiatan.
33. Kegiatan Prioritas adalah urutan kegiatan berdasarkan kebutuhan perencanaan pembangunan yang disusun berdasarkan tingkat kepentingan.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud Penggunaan dan Pengelolaan Program Aplikasi Terpadu RKPD *Online* dan Manajemen Anggaran yaitu :
 - a. mengatur penggunaan Program Aplikasi Terpadu RKPD *Online* dan Manajemen Anggaran (PATROMAN) untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Daerah dalam rangka penyampaian usulan kegiatan prioritas untuk dokumen RKPD dan Perubahan RKPD; dan
 - b. mengatur pengelolaan Program Aplikasi Terpadu RKPD *Online* dan Manajemen Anggaran (PATROMAN) agar dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- (2) Tujuan Penggunaan dan Pengelolaan Program Aplikasi Terpadu RKPD *Online* dan Manajemen Anggaran yaitu :
 - a. menciptakan konsistensi tahapan perencanaan pembangunan daerah;
 - b. mendorong terjadinya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk menghasilkan perencanaan yang berkualitas; dan
 - c. mewujudkan transparansi, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas perencanaan pembangunan dalam rangka mendukung peningkatan kinerja pelayanan publik.

BAB II PENGUNAAN SISTEM

Bagian Kesatu Pengguna Sistem

Pasal 3

Pengguna Program Aplikasi Terpadu RKPD *Online* dan Manajemen Anggaran (PATROMAN) yang disebut *user* yaitu pemangku kepentingan yang bertanggungjawab terhadap setiap usulan kegiatan baik secara substansi maupun administrasi usulan kegiatan.

Bagian Kedua
Tahapan, Jadwal dan Tata Cara
Pengusulan Kegiatan

Paragraf 1
Tahapan Pengusulan Kegiatan

- Pasal 4
- Tahapan pengusulan dan proses Program Aplikasi Terpadu RKPD *Online* dan Manajemen Anggaran (PATROMAN) terdiri dari:
- a. Usulan awal;
 - b. Forum Perangkat Daerah;
 - c. Pra Musrenbang Daerah;
 - d. Musrenbang Daerah; dan
 - e. RKPD.

Paragraf 2
Jadwal Pengusulan Kegiatan

- Pasal 5
- Jadwal pengusulan kegiatan melalui Program Aplikasi Terpadu RKPD *Online* dan Manajemen Anggaran (PATROMAN) mengikuti jadwal perencanaan dan penganggaran daerah yang berlaku.

Paragraf 3
Tata Cara Pengusulan Kegiatan

- Pasal 6
- (1) *User* terlebih dahulu mendaftar dan mendapatkan konfirmasi atau persetujuan berupa *username* dan *password* dari Administrator Program Aplikasi Terpadu RKPD *Online* dan Manajemen Anggaran (PATROMAN).
 - (2) *User* melakukan *input*, *update*, dan *delete* usulan kegiatan pada Program Aplikasi Terpadu RKPD *Online* dan Manajemen Anggaran (PATROMAN).

Bagian Kedua
Penanggungjawab Sektor Pada Bidang Perencana

- Pasal 7
- (1) Penanggung jawab sektor melakukan telaahan terhadap usulan kegiatan pada setiap tahapan perencanaan di dalam Program Aplikasi Terpadu RKPD *Online* dan Manajemen Anggaran (PATROMAN).
 - (2) Penanggungjawab sektor bertanggungjawab terhadap seluruh usulan kegiatan sesuai tugas, pokok, dan fungsinya.

BAB III PENGELOLAAN SISTEM

Bagian Kesatu Penanggungjawab Sistem

Pasal 8

Penanggungjawab pengelolaan Program Aplikasi Terpadu RKPD *Online* dan Manajemen Anggaran (PATROMAN), yaitu:

- a. Kepala Bappeda sebagai penanggungjawab pengelolaan Program Aplikasi Terpadu RKPD *Online* dan Manajemen Anggaran (PATROMAN); dan
- b. Kepala Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan pada Bappeda sebagai penanggungjawab harian pengelolaan infrastruktur dan Program Aplikasi Terpadu RKPD *Online* dan Manajemen Anggaran (PATROMAN).

Pasal 9

- (1) Penanggungjawab harian Program Aplikasi Terpadu RKPD *Online* dan Manajemen Anggaran (PATROMAN) di bantu oleh Administrator.
- (2) Administrator Program Aplikasi Terpadu RKPD *Online* dan Manajemen Anggaran (PATROMAN) bertanggungjawab terhadap:
 - a. keberlangsungan, kelancaran, dan keamanan Program Aplikasi Terpadu RKPD *Online* dan Manajemen Anggaran (PATROMAN);
 - b. pemberian informasi terkait perkembangan usulan kegiatan yang masuk dalam Program Aplikasi Terpadu RKPD *Online* dan Manajemen Anggaran (PATROMAN);
 - c. keamanan Program Aplikasi Terpadu RKPD *Online* dan Manajemen Anggaran (PATROMAN) dengan mengubah *password* secara periodik; dan
 - d. penanganan permasalahan dan keluhan dari pengguna Sistem Program Aplikasi Terpadu RKPD *Online* dan Manajemen Anggaran (PATROMAN).

Pasal 10

- (1) Administrator Program Aplikasi Terpadu RKPD *Online* dan Manajemen Anggaran (PATROMAN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dibantu oleh Tim Pengelola Sistem Program Aplikasi Terpadu RKPD *Online* dan Manajemen Anggaran (PATROMAN), terdiri atas:
 - a. Tim Teknis, yaitu tenaga ahli/personil yang berpengalaman di bidang sistem informasi dan teknologi; dan
 - b. Tim Pendamping, yaitu Kepala Subbidang/Fungsional perencanaan/pelaksana yang ditunjuk untuk menjadi anggota Tim Pendamping.
- (2) Tim Teknis dan Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas melaksanakan pengawalan dan pengawasan terhadap keberlangsungan sistem Program Aplikasi Terpadu RKPD *Online* dan Manajemen Anggaran (PATROMAN).

- (3) Tim Teknis dan Tim Pendamping Program Aplikasi Terpadu RKPD *Online* dan Manajemen Anggaran (PATROMAN) ditetapkan oleh Kepala Bappeda.
- (4) Tim Teknis dan Tim Pendamping Program Aplikasi Terpadu RKPD *Online* dan Manajemen Anggaran (PATROMAN) dapat diberikan tunjangan dan atau honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Administrator Program Aplikasi Terpadu RKPD *Online* dan Manajemen Anggaran (PATROMAN) dapat memberhentikan user apabila melanggar ketentuan dan mengganggu keamanan Program Aplikasi Terpadu RKPD *Online* dan Manajemen Anggaran (PATROMAN).

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 12

Kepala Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan sistem yang berlaku Program Aplikasi Terpadu RKPD *Online* dan Manajemen Anggaran (PATROMAN), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Perbaikan dan penyempurnaan Sistem Program Aplikasi Terpadu RKPD *Online* dan Manajemen Anggaran (PATROMAN) dapat dilakukan secara berkala untuk menyesuaikan dengan kebutuhan proses perencanaan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan di Daerah yang mengatur mengenai RKPD dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diatur dengan Peraturan Wali Kota ini, dengan ketentuan harus menyesuaikan dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Wali Kota ini berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 5 Februari 2018
WALI KOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 15 Februari 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2018 NOMOR 11